



**PERATURAN DESA TAMBIREJO
KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAMBIREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA TAMBIREJO KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN TOROH
DESA TAMBIREJO
Jl. Raya Tambirejo No. 6 Telp. (0292) 551015

Kode Pos 58171

KEPALA DESA TAMBIREJO
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA TAMBIREJO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBIREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAMBIREJO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 01 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
- 02 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 04 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 05 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 - 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 - 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 - 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
 - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
 - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
 - 19 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);
- 22 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);
- 23 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
- 24 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
- 25 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
- 26 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
- 27 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
- 28 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
- 29 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);

- 30 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
- 31 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
- 32 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
- 33 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
- 34 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
- 35 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
- 36 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);
- 37 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 31);
- 38 Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2019-2025, (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2019 Nomor 2) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2019-2025, (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2024 Nomor 2);
- 39 Peraturan Desa Tambirejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2025 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2024 Nomor 3) yang telah diubah dengan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBIREJO

Dan

KEPALA DESA TAMBIREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBIREJO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambirejo Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	4.206.368.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	102.911.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	4.309.279.000,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	4.213.892.680,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(144.089.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	4.069.803.680,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	239.475.320,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	72.604.411,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	72.604.411,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	65.079.731,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	247.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	312.079.731,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(239.475.320,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tambirejo.

Ditetapkan di Tambirejo
pada tanggal 27 Mei 2025

Diundangkan di Tambirejo
pada tanggal 27 Mei 2025
SEKRETARIS DESA TAMBIREJO ,



SARAH



LEMBARAN DESA TAMBIREJO NOMOR 4 TAHUN 2025

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAMBIREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.266.800.000,00	1.478.500.000,00	211.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.932.568.000,00	2.823.779.000,00	(108.789.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.206.368.000,00	4.309.279.000,00	102.911.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	680.463.006,00	690.133.810,00	9.670.804,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.057.251.394,00	1.048.791.590,00	(8.459.804,00)	
5.3.	Belanja Modal	2.427.226.000,00	2.261.926.000,00	(165.300.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	48.952.280,00	68.952.280,00	20.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.213.892.680,00	4.069.803.680,00	(144.089.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.524.680,00)	239.475.320,00	247.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	72.604.411,00	72.604.411,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	72.604.411,00	72.604.411,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	65.079.731,00	312.079.731,00	247.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	65.079.731,00	65.079.731,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	247.000.000,00	247.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	7.524.680,00	(239.475.320,00)	(247.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

TAMBIREJO, 27 Mei 2025


 KEPALA DESA TAMBIREJO,
 YAKUB RARAS PUSPITANianto

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAMBIREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.266.800.000,00	1.478.500.000,00	211.700.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	1.266.800.000,00	1.478.500.000,00	211.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.932.568.000,00	2.823.779.000,00	(108.789.000,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.234.996.000,00	1.234.996.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	129.620.000,00	129.620.000,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	467.952.000,00	459.163.000,00	(8.789.000,00)	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	(100.000.000,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.206.368.000,00	4.309.279.000,00	102.911.000,00	
	2.	BELANJA				
<u>1.</u>		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.108.564.400,00</u>	<u>1.122.975.400,00</u>	<u>14.411.000,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>969.986.400,00</u>	<u>975.672.400,00</u>	<u>5.686.000,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.610.000,00	47.610.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.610.000,00	47.610.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	279.880.326,00	279.880.326,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	279.880.326,00	279.880.326,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.557.996,00	4.557.996,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	4.557.996,00	4.557.996,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	167.923.394,00	163.938.590,00	(3.984.804,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	167.923.394,00	163.938.590,00	(3.984.804,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	70.614.684,00	69.300.000,00	(1.314.684,00)	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	70.614.684,00	69.300.000,00	(1.314.684,00)	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	63.900.000,00	63.900.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.900.000,00	63.900.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	265.800.000,00	265.800.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	265.800.000,00	265.800.000,00	0,00	
1.1.91		Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pekerja pada Pemerintah Desa selain ASN	0,00	7.985.488,00	7.985.488,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	7.985.488,00	7.985.488,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	26.620.000,00	26.620.000,00	0,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.200.000,00	22.325.000,00	1.125.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.000.000,00	5.125.000,00	1.125.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	5.125.000,00	1.125.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	46.758.000,00	54.358.000,00	7.600.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non F	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.415.000,00	10.415.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.415.000,00	10.415.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	5.743.000,00	5.743.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.743.000,00	5.743.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar.	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	19.100.000,00	19.700.000,00	600.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	19.700.000,00	600.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.549.376.000,00	2.399.376.000,00	(150.000.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	104.200.000,00	64.500.000,00	(39.700.000,00)	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	85.000.000,00	45.000.000,00	(40.000.000,00)	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	45.000.000,00	(40.000.000,00)	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	1.200.000,00	1.500.000,00	300.000,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.500.000,00	300.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	92.570.000,00	92.570.000,00	0,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, k	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	66.570.000,00	66.570.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.570.000,00	66.570.000,00	0,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.819.000.000,00	1.659.000.000,00	(160.000.000,00)	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Peri	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	455.000.000,00	290.000.000,00	(165.000.000,00)	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	455.000.000,00	290.000.000,00	(165.000.000,00)	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>74.000.000,00</u>	<u>84.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sar	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	
2.4.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>12.000.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	<u>447.606.000,00</u>	<u>487.306.000,00</u>	<u>39.700.000,00</u>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M	447.606.000,00	487.306.000,00	39.700.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	447.606.000,00	487.306.000,00	39.700.000,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>208.300.000,00</u>	<u>203.800.000,00</u>	<u>(4.500.000,00)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>30.000.000,00</u>	<u>30.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>91.500.000,00</u>	<u>92.000.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	<i>56.000.000,00</i>	<i>56.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	
3.2.04		<i>Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan I</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.2.05		<i>Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keg</i>	<i>29.500.000,00</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	30.000.000,00	500.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>55.000.000,00</u>	<u>50.000.000,00</u>	<u>(5.000.000,00)</u>	
3.3.01		<i>Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Ke</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.3.03		<i>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</i>	<i>25.000.000,00</i>	<i>25.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.3.05		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>(5.000.000,00)</i>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>31.800.000,00</u>	<u>31.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	<i>6.800.000,00</i>	<i>6.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	<i>25.000.000,00</i>	<i>25.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>298.700.000,00</u>	<u>274.700.000,00</u>	<u>(24.000.000,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>94.000.000,00</u>	<u>70.000.000,00</u>	<u>(24.000.000,00)</u>	
4.2.01		<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggil</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(15.000.000,00)</i>	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	14.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	
4.2.90		Pengendalian Hama dan Penyakit pada Pertanian	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>40.000.000,00</u>	<u>40.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan A	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	<u>153.700.000,00</u>	<u>153.700.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>48.952.280,00</u>	<u>68.952.280,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>2.952.280,00</u>	<u>22.952.280,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	<u>2.952.280,00</u>	<u>22.952.280,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.952.280,00	22.952.280,00	20.000.000,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>36.000.000,00</u>	<u>36.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	<u>36.000.000,00</u>	<u>36.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	4.213.892.680,00	4.069.803.680,00	(144.089.000,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(7.524.680,00)	239.475.320,00	247.000.000,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	72.604.411,00	72.604.411,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	72.604.411,00	72.604.411,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	65.079.731,00	312.079.731,00	247.000.000,00	
6.2.1.		Pembentukan Dana Cadangan	65.079.731,00	65.079.731,00	0,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	0,00	247.000.000,00	247.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	7.524.680,00	(239.475.320,00)	247.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

TAMBIREJO, 27 Mei 2025



KEPALA DESA TAMBIREJO,



YAKUB RARAS PUSPITANianto